

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah dan masyarakat harus tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Komang Mila Damayanti menyatakan Pemerintahan daerah terkecil berada di wilayah desa, di mana desa dianggap sebagai unit pemerintahan sah dengan batas wilayah yang diatur berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak tradisional yang diakui.¹

Berdasarkan uraian di atas desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang sah dan diakui dengan batas wilayah yang ditentukan berdasarkan inisiatif masyarakat setempat dan hak tradisional yang diakui negara. Ini menekankan pentingnya desa dalam sistem pemerintahan dan penghormatan terhadap kearifan lokal serta keberagaman budaya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menegaskan bahwa desa harus dilindungi dan diberdayakan untuk menjadi lebih kuat, maju, dan demokratis. Desa dianggap sebagai agen pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera melalui pemenuhan kebutuhan

¹ Komang Mila Damayanti, Deli Bunga Saravistha, *Kedudukan Peraturan Desa (PERDES) Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Vol. 16 No. 2 Desember 2022, hlm 14

dasar, optimalisasi potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal 18 UU Desa menyatakan, kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Pembangunan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pertanggungjawaban, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tujuan utama pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan potensi ekonomi lokal.²

Ketentuan Pasal 78 UU Desa menyatakan:

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

² *Ibid*, hlm 16

- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pasal 114 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa menyatakan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa.

Pendanaan desa berasal dari pendapatan asli desa, alokasi APBN, pendapatan pajak daerah, bantuan pemerintah daerah, dan pendapatan sah lainnya. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dijamin oleh pemerintah daerah dengan kewenangan untuk memberikan sanksi jika terjadi penyalahgunaan dana desa.

Berikut adalah data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Desa Sucopangepok:

No.	Tahun	Perencanaan Pembangunan Desa	Nominal (Rp)
1.	2020	Pembangunan rehabilitasi PAUD, pelatihan atau kelompok usaha ekonomi produktif, pembangunan pengerasan jalan desa.	3.699.402.375,00
2.	2021	Penyelenggaraan kegiatan gerakan masyarakat (GERMAS), pembangunan pengerasan jalan lingkungan pemukiman, rehabilitasi sarana dan prasarana posyandu.	3.057.402.375,00
3.	2022	Pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, parit, dll), pemeliharaan gedung /	3.401.402.375,00

		sarana dan prasarana Balai Desa, pembangunan / peningkatan jalan usaha tani.	
4.	2023	Pembangunan / peningkatan sambungan air bersih, pengerasan jalan pemukiman, pengerasan jembatan milik desa.	3.399.402.375,00

Sumber data: Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember

Berdasarkan tabel di atas, Laporan Pertanggung Jawaban akhir masa Kepala Desa tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2023, sebagai berikut:

No.	Tahun	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Nominal	Presentase
1.	2020	Pembangunan rehabilitasi PAUD, pelatihan atau kelompok usaha ekonomi produktif, pembangunan pengerasan jalan desa.	2.375.523.500,00	78%
2.	2021	Penyelenggaraan kegiatan gerakan masyarakat (GERMAS), pembangunan pengerasan jalan lingkungan pemukiman, rehabilitasi sarana dan prasarana posyandu.	2.698.675.476,00	82%
3.	2022	Pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, parit, dll), pemeliharaan gedung / sarana dan prasarana Balai Desa, pembangunan / peningkatan jalan usaha tani.	2.861.567.880,00	86%
4.	2023	Pembangunan / peningkatan sambungan air bersih, pengerasan jalan pemukiman, pengerasan jembatan milik desa.	2.078.307.956,00	75%

Sumber data: Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember

Dari tabel di atas terbukti, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Sucopangepok menunjukkan bermacam- macam kegiatan pembangunan dari tahun anggaran 2020 sampai tahun anggaran 2023, seperti rehabilitasi PAUD, pembangunan jalan, dan peningkatan sarana air bersih. Meskipun ada peningkatan pembangunan dari tahun 2020 hingga 2022, terjadi penurunan pada tahun 2023. Ketentuan Pasal 6 huruf c Peraturan Desa Sucopangepok Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan, Perencanaan, dan Pengawasan Pembangunan Desa (selanjutnya disebut PERDES No 4 tahun 2022) menyatakan, kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) akan dilaksanakan dalam tahun berjalan atau ditahun selanjutnya.

Faktor penghambat terkait akses infrastruktur yang terbatas dan kerusakan jalan disebabkan adanya pengalihan dana ke sub-bidang lain, sehingga pembangunan infrastruktur belum merata. Permasalahan ini menyoroti pentingnya optimalisasi pembangunan desa sesuai dengan Pasal 78 UU Desa, yang menekankan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³

Permasalahan di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kapupaten Jember terkait Implementasi pembangunan desa yang belum optimal. Terbukti pada perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan permasalahan yang belum

³ Data awal berdasarkan hasil wawancara dengan Perangkat Desa, Nadir, Sucopangepok kec. Jelbuk 21 Maret 2024

meratanya pembangunan infrastruktur jalan utama yang rusak di Dusun bagian utara masih belum memenuhi standar yang seharusnya.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan implementasi Pasal 78 UU No. 6 Tahun 2014 di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember, khususnya terkait tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan lebih dalam mengenai pengelolaan alokasi dana desa dan upaya meningkatkan efektivitas pembangunan desa di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan, bagaimana implementasi Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Pembangunan Desa di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap pembangunan desa meliputi, tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

⁴ Data awal berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Abduh Rahman, Sucopangepok kec. Jelbuk, 21 Maret 2024

1.4 Manfaat Penelitian

Didalam penelitian ini diharapkan bisa menambahkan referensi ilmiah yang bermanfaat dan memberikan gambaran tentang pembangunan desa serta menjadi sarana untuk melaksanakan penelitian hukum, sehingga dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori maupun praktek, sehingga penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum tata negara.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis suatu penelitian. Maka penulis melakukan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi tentang isu yang dibahas. Oleh karena itu, penulis melakukan beberapa langkah penelitian yaitu:

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menjawab pokok permasalahan tentang implementasi Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap pembangunan desa meliputi, tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang penelitiannya berfokus pada fakta sosial serta studi empiris demi menemukan suatu proses fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Dari hasil menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, maka peneliti mampu mengetahui dan menggambarkan bagaimana implementasi pembangunan desa telah berjalan sesuai Undang-Undang Desa.

1.5.3 Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih yaitu yuridis empiris maka peneliti menggunakan sumber data primer sebagai data pendukung. Karena peneliti memerlukan data secara langsung oleh karena itu, data primer sangat diperlukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian dilapangan yaitu Kepala Desa Sucopangepok, Badan Permusyawaratan Desa, dan perangkat desa yang lain.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, buku dan literatur lain yang akan dibahas yang terdiri atas:
 - a. Bahan Hukum Primer yaitu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan tersebut adalah:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
- 9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 10) Peraturan Desa Sucopangepok Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan, Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum sekunder, antara lain berupa:
 - 1) Buku literatur, buku-buku dan jurnal yang menunjang dalam penulisan ini;
 - 2) Hasil karya ilmiah penelitian hukum terdahulu;
 - 3) Internet dan;
 - 4) Pendapat-pendapat

1.5.4 Responden

Responden merupakan subjek penelitian atau orang yang diminta untuk memberikan suatu jawaban atau perspektif dari suatu yang diteliti.

- a) Kepala Desa atau yang mewakili
- b) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- c) Organisasi Masyarakat
- d) Lembaga Desa

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data. Menyusun instrumen adalah pekerjaan penting didalam langkah penelitian, tetapi pengumpulan data jauh lebih penting lagi, terutama jika peneliti menggunakan metode yang rawan terhadap masuknya unsur subjektif peneliti. Itulah sebabnya

menyusun instrumen pengumpulan data harus ditangani secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya yaitu pengumpulan variabel yang tepat.⁵

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dari beberapa sumber data yang telah ditentukan dalam penelitian ini ada 3, diantaranya:

a) observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dan terarah terhadap gejala pada objek penelitian. Tujuan observasi adalah mendapatkan informasi yang lebih akurat, baik berupa tempat, responden, objek, kegiatan, pembuatan atau peristiwa. Pada tahap awal observasi penulis informasi secara umum yang bertujuan untuk mendapatkan spekulasi terhadap isu yang sedang diteliti. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang lebih spesifik agar lebih mudah untuk ditafsirkan dan diinterpretasikan.

b) wawancara

Wawancara adalah suatu pertemuan dengan responden untuk mendapatkan informasi yang mendukung isu yang diteliti.

Wawancara dilakukan untuk memfasilitasi eksplorasi topik penelitian secara mendalam. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi

⁵ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, ed. Oleh Ayup, Vol 8 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) hlm 75.

dengan harapan memperoleh kompleksitas pengalaman, prepektif, dan opini responden. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada pihak yang berkaitan seperti kepala desa setempat.

c) dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.5.6 Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih ialah Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

